

STATISTIK KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO UTARA**

STATISTIK
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA
2021



STATISTIK KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA 2021

No. Publikasi : 62050.2310
Katalog : 7203007.6205
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xiii + 46 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Tata Letak, Gambar Kulit, dan Infografis:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Barito Utara.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum : Ahmad Nasrullah, SST
Penyusun : Tri Kurnia Yulianti, S.Tr.Stat.
Tata Letak : Tri Kurnia Yulianti, S.Tr.Stat.
Gambar Kulit : Tri Kurnia Yulianti, S.Tr.Stat.
Infografis : Tri Kurnia Yulianti, S.Tr.Stat.
Penyunting : Fitriani, S.Tr.Stat.

<https://barutkab.bps.go.id>


KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara 2021 merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Utara. Publikasi ini bertujuan untuk menyediakan informasi terkait keuangan daerah Kabupaten Barito Utara.

Publikasi **Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara 2021** ini menyajikan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD) 2022 dan realisasi APBD Kabupaten Barito Utara pada tahun 2021. Data tersebut bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Barito Utara yang diperoleh melalui Survei Keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan setiap tahun oleh BPS Kabupaten Barito Utara.

Publikasi ini tentu masih mengandung berbagai keterbatasan. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi yang akan datang. Kritik dan saran dapat dialamatkan ke bps6205@bps.go.id. Kami berharap semoga publikasi ini bermanfaat untuk para pengguna data, termasuk masyarakat sebagai bahan rujukan penelitian ataupun bahan evaluasi kinerja pemerintah. Akhir kata, terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga publikasi ini dapat selesai.

Muara Teweh, Agustus 2023
BPS Kabupaten Barito Utara
Kepala,



Ahmad Nasrullah, SST



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
I Latar Belakang	3
II Tujuan dan Sasaran Publikasi	4
III Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data	4
IV Konsep dan Definisi	5
BAB II GAMBARAN REALISASI APBD KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021	19
I Ulasan Umum.....	21
II Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara	22
III Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara	29
IV Pembiayaan Daerah	33
V Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Menurut Fungsi	35
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	43



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Realisasi Penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Menurut Jenis Pendapatan (Juta Rupiah) Tahun 2020-2021	23
Tabel 2.	Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Menurut Jenis Pendapatan (Juta Rupiah) Tahun 2020-2021	24
Tabel 3.	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2021	26
Tabel 4.	Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Juta Rupiah) Tahun 2020-2021	29
Tabel 5.	Persentase Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Juta Rupiah) Tahun 2020-2021	30
Tabel 6.	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Juta Rupiah) Tahun 2020-2021	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Utara (Persen) Tahun 2021	25
Gambar 2.	Persentase Dana Transfer Kabupaten Barito Utara (Persen) Tahun 2021	27
Gambar 3.	Persentase Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021	31
Gambar 4.	Persentase Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021	32
Gambar 5.	Persentase Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021	33
Gambar 6.	Alokasi Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Menurut Fungsi (Persen) Tahun 2021.....	35

<https://barutkab.bps.go.id>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Juta Rupiah) Tahun 2020-2021.....	43
Lampiran 2.	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Juta Rupiah) Tahun 2020-2021.....	45
Lampiran 3.	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Juta Rupiah) Menurut Fungsi Tahun 2020-2021	46

<https://barutkab.bps.go.id>



PENDAHULUAN

<https://parutkab.bps.go.id>



PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen penting bagi pemerintah daerah terkait pembiayaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan daerah menjadikan APBD sebagai instrumen penting dalam menyusun kebijakan untuk membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. APBD yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah harus benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang transparan, berorientasi pada kepentingan rakyat dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang sebagaimana dicanangkan. Dalam pengembangan infrastruktur dan layanan masyarakat yang berkualitas, efisiensi penggunaan anggaran, efektivitas program kerja, dan akuntabilitas kinerja pengelolaan anggaran selalu menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, diperlukan transparansi tata kelola keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dari waktu ke waktu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan yang kemudian diperbarui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menentukan arah pembangunan secara lebih mandiri. Penyusunan APBD yang secara mandiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD merupakan contoh konkret kemandirian suatu daerah. Sebagaimana dalam otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah masing-masing.



Realisasi penerimaan sebagai pendapatan dan pengeluaran belanja daerah, harus mampu merefleksikan tingginya tingkat tanggung jawab birokrasi terhadap tujuan pembangunan masyarakat secara berkesinambungan.

II. Tujuan dan Sasaran Publikasi

Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah terus diusahakan untuk lebih meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara secara umum menyajikan data tentang realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2021. Publikasi ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara.
- b. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara.
- c. Sebagai salah satu indikator untuk mengambil kebijakan sesuai dengan potensi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara.

III. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data Statistik Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara merupakan hasil kompilasi data anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Kabupaten Barito Utara. Data tersebut diperoleh melalui kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan menggunakan Daftar APBD-2 (APBD 2022) dan Daftar APBD K-2 (Realisasi APBD 2021). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Barito Utara sebagai lembaga pemerintah daerah yang mengatur keuangan daerah berperan sebagai narasumber dalam kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.



IV. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam Publikasi Statistik Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Kegiatan keuangan daerah mencakup penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah dan pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) pada tiap tahun anggaran. Beberapa konsep dan definisi yang digunakan antara lain:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan dan merupakan semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik



daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak galian golongan C, pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di air, bea balik nama kendaraan bermotor dan lain-lain.

1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu pembayaran atas jasa atau pemberian izin atas fasilitas yang diberikan/disediakan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pembayar untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah meliputi:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum memiliki suatu sifat pelayanan secara umum oleh pemerintah daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pelayanan pendidikan, pemakaian kekayaan daerah, dan lain-lain.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha sama seperti retribusi jasa umum yang sifatnya sebagai pelayanan namun sekaligus bersifat usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, seperti penggantian biaya



cetak peta, pasar grosir dan/atau pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga, dan lain-lain.

c. **Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi perizinan tertentu merupakan suatu pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi dan badan usaha untuk melakukan suatu hal tertentu, seperti izin mendirikan bangunan, izin peruntukan penggunaan tanah, izin trayek dan lain-lain.

1.1.3 **Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

1.1.4 **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum dan lain-lain.

1.2. **Pendapatan Transfer**

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah.



1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan. Dana perimbangan yang tercatat adalah dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non-fisik.

1.2.1.1 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

1. Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), pertambangan umum, perikanan dan hasil perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pemberian hak atas tanah negara, landrent, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalty, dan pertambangan panas bumi.



3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melayani masyarakat.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan telah sesuai dengan prioritas nasional. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- b. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- c. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Dana Alokasi Khusus (DAK) dibedakan menjadi Dana Alokasi Khusus Reboisasi dan Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi..

1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Transfer dana yang dilakukan antar daerah yang bertujuan untuk menutup kesenjangan fiskal. Pendapatan transfer antar daerah yang tercatat adalah bantuan keuangan umum maupun khusus yang diterima antar daerah.



1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan lainnya yang diberikan oleh pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah mencakup pendapatan hibah, dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan pendapatan yang sah lainnya.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar atau sebagai pengurang nilai bersih yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah terdiri atas:

2.1. Belanja Operasi

Belanja yang digunakan untuk mendukung kegiatan rutin pemerintah daerah yang memberikan manfaat langsung ke pemerintah daerah. Belanja operasi mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tunjangan yang diberikan meliputi tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, dan lainnya. Termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala



daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

2.1.3. Belanja Bunga

Belanja bunga merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

2.1.4. Belanja Subsidi

Belanja subsidi merupakan belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

2.1.5. Belanja Hibah

Belanja hibah merupakan belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan



atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta, atau kelompok masyarakat/perorangan.

2.1.6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial merupakan belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.



2.4. Belanja Transfer

Belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa merupakan belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil ini terdiri dari:

- a) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- b) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- c) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- d) Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- e) Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa.

2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa merupakan pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan



dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Bantuan keuangan ini terdiri dari:

- a) Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- b) Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- c) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- d) Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan, pada periode anggaran tahun yang lalu.



b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah merupakan semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman merupakan semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan merupakan pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

b. Penyertaan Modal

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah merupakan pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi



pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

c. Pembayaran Pokok Utang

Pembayaran pokok utang merupakan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

3.3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan adalah merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki dua fungsi dalam pembangunan, yaitu sebagai subjek atau pelaksana pembangunan dan sebagai objek atau penerima hasil pembangunan.

3.4. Belanja Menurut Fungsi

Belanja daerah menurut fungsi terdiri dari 9 sektor, yaitu sektor pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan Hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.



1. Pelayanan Umum merupakan belanja daerah yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan, otonomi daerah, pemerintah umum dan administrasi keuangan daerah, komunikasi dan lain-lain.
2. Ketertiban dan Keamanan merupakan belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pemeliharaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta sejenisnya.
3. Ekonomi merupakan belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor perhubungan, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri, ketransmigrasian dan lainnya.
4. Lingkungan Hidup merupakan belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan penataan ruang, lingkungan hidup dan sejenisnya.
5. Perumahan dan Fasilitas Umum merupakan belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pekerjaan umum, perumahan dan sejenisnya.
6. Kesehatan merupakan belanja daerah yang dikeluarkan untuk program kesehatan dan sejenisnya.
7. Pariwisata dan Budaya merupakan belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pariwisata, budaya dan sejenisnya.
8. Pendidikan merupakan belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor pendidikan, pemuda dan olahraga, perpustakaan dan lainnya.
9. Perlindungan Sosial merupakan belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pemberdayaan perempuan, sosial dan lainnya.



REALISASI APBD KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021

REALISASI PENERIMAAN



PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD)

8,43 %

Rp. 104,05 miliar

PENDAPATAN
TRANSFER

89,72 %

Rp. 1.106,89 miliar

LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH

1,85 %

Rp. 22,80 miliar

REALISASI PENGELUARAN



BELANJA OPERASI

Rp. 751,52 miliar



BELANJA TRANSFER

Rp. 160,82 miliar



BELANJA MODAL

Rp. 184,18 miliar

GAMBARAN REALISASI APBD KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021

I. Ulasan Umum

Otonomi daerah sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangan daerahnya secara proporsional. Adanya otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah sebagai instansi pelayan masyarakat. Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya.

Prinsip dasar pelaksanaan otonomi daerah telah mempertimbangkan bahwa daerah lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat yang dilakukan dengan memenuhi asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi semakin berkembang sejalan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Agar daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu memiliki sumber pembiayaan yang cukup.

Wujud otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab menuntut pemerintah daerah agar dapat meningkatkan penerimaan dan mengoptimalkan pengeluaran. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa tujuan otonomi daerah yaitu untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa, dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal.



Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Berkaitan dengan potensi daerah maka peranan data keuangan daerah yang memuat sumber-sumber pendapatan daerah dan pengeluaran daerah menjadi data yang dibutuhkan oleh penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, data statistik keuangan daerah dapat memberikan gambaran perkembangan realisasi anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran serta analisisnya yang merupakan informasi penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau kemandirian daerah.

II. Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara

Pendapatan daerah bersumber dari tiga komponen, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan daerah Kabupaten Barito Utara sebesar 1,234 triliun rupiah. Besaran penerimaan ini disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 104,05 miliar rupiah, pendapatan transfer sebesar 1.106,89 miliar rupiah, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 22,80 miliar rupiah.

Dari ketiga sumber pendapatan daerah, pada tahun 2021 persentase sumber pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Barito Utara sebagian besar berasal dari dana transfer yaitu 89,72 persen, sedangkan dari pendapatan asli daerah (PAD) menyumbang 8,43 persen dan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya menyumbang sebesar 1,85 persen.



Tabel 1. Realisasi Penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Menurut Jenis Pendapatan (Juta Rupiah) Tahun 2020-2021

Jenis Pendapatan	Tahun		Peningkatan/ Penurunan
	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	1.141.775,22	1.233.738,02	3,87
1. Pendapatan Asli Daerah	75.964,54	104.047,24	15,60
2. Pendapatan Transfer	1.030.432,12	1.106.886,28	3,58
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	35.378,56	22.804,50	-21,61

Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Pada tahun 2021, pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Barito Utara secara keseluruhan komponen tercatat sedikit mengalami kenaikan sebesar 3,87 persen dibandingkan tahun 2020. Namun jika dilihat dari masing-masing komponennya, tidak semua komponen mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan daerah pada tahun 2021 karena adanya kenaikan yang cukup signifikan pada pendapatan asli daerah sebesar 15,60 persen. Kemudian pendapatan transfer juga mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,58 persen. Di sisi lain, lain-lain pendapatan daerah yang sah justru mengalami penurunan yang signifikan sebesar 21,61 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Komponen dari pendapatan daerah yang paling mencerminkan potensi daerah dan dapat mengukur kemandirian keuangan daerah tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pemanfaatannya, pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk menggunakan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah, khususnya pendapatan asli daerah harus diimbangi dengan usaha yang terus menerus dan berkelanjutan. Peningkatan penerimaan daerah



diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan daerah terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Menurut Jenis Pendapatan (Juta Rupiah) Tahun 2020-2021

Jenis Pendapatan	2020	2021
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.141.775,22	1.233.738,02
1. Pendapatan Asli Daerah	75.964,54	104.047,24
1.1. Hasil Pajak Daerah	16.697,97	16.940,89
1.2. Hasil Retribusi Daerah	8.274,37	9.028,29
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.727,33	10.432,76
1.4. Lain-lain PAD yang sah	42.264,88	67.645,30
2. Pendapatan Transfer	1.030.432,12	1.106.886,28
2.1 Transfer Pemerintah Pusat	984.995,19	1.061.165,40
2.2 Pendapatan Transfer antar Daerah	45.436,93	45.720,88
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	35.378,56	22.804,50


Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Penerimaan PAD Kabupaten Barito Utara tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 75,96 miliar rupiah pada tahun 2020 bertambah menjadi 104,05 miliar rupiah. Pada tahun 2021 sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kabupaten Barito Utara didominasi oleh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 67,64 miliar rupiah (5,48 persen), kemudian penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 16,94 miliar rupiah (1,37 persen) disusul oleh penerimaan dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 10,43 miliar rupiah (0,84 persen) dan sisanya berasal dari retribusi daerah sebesar 9,03 miliar rupiah (0,73 persen).



Penerimaan dari dana transfer pada tahun 2021 sebesar 1.106,89 miliar rupiah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 1.030,43 miliar rupiah. Kontribusi terbesar pada dana transfer tahun 2021 yaitu dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 1.061,17 miliar rupiah (86,01 persen) dan transfer antar daerah sebesar 45,72 miliar rupiah (3,70 persen). Untuk pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah menyumbang sebesar 22,80 miliar rupiah (1,85 persen) mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sebesar 35,38 miliar rupiah.

Gambar 1. Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Utara (Persen) Tahun 2021



Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri. Penerimaan daerah dari PAD seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan utama bagi daerah, karena pendapatan ini digali dari potensi daerah dan daerah mempunyai kewenangan penuh dalam pemanfaatannya sesuai



kebutuhan dan prioritas daerah. Jika dilihat kontribusi terbesar yang menyusun pendapatan asli daerah (PAD) yaitu lain-lain PAD yang sah sebesar 65,01 persen, kemudian disusul pajak daerah sebesar 16,28 persen, perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 10,03 persen, dan retribusi daerah sebesar 8,68 persen.

Tabel 3. Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (Juta Ruliah)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rupiah)	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	1.141.775,22	75.964,54	6,65
2021	1.233.738,02	104.047,24	8,43


Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Barito Utara masih sangat rendah. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2020 sebesar 6,65 persen sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi sebesar 8,43 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah Kabupaten Barito Utara masih sangat rendah, dimana pemerintah Kabupaten Barito Utara masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi adalah: (1) kemampuan dan kewenangan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.



Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru.

Gambar 2. Persentase Dana Transfer Kabupaten Barito Utara (Persen) Tahun 2021



Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Penerimaan untuk pendapatan daerah Kabupaten Barito Utara dari dana transfer cukup mendominasi. Jika dilihat dana transfer Kabupaten Barito Utara pada tahun 2021 sebesar 1,11 triliun rupiah atau menyumbang sebesar 89,72 persen terhadap total pendapatan daerah. Pada anggaran dana transfer tahun 2021, kontribusi terbesar berasal dari dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 1,06 triliun rupiah (95,87 persen) dan transfer antar daerah sebesar 45,72 miliar rupiah (4,13 persen). Kontribusi transfer dari pemerintah pusat didominasi oleh dana perimbangan sebesar 940,66 miliar rupiah, dana desa sebesar 94,48 miliar rupiah, dan dana insentif daerah sebesar 26,03 miliar rupiah. Kontribusi dana perimbangan



berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 501,44 miliar rupiah (53,31 persen), Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 262,27 miliar rupiah (27,88), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 176,94 miliar rupiah (18,81 persen). Secara umum, DAU mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan DAK mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan pengeluaran daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU tergantung dari tolak ukur (bobot) daerah. Penentuan tolak ukur (bobot) didasarkan pada kebutuhan wilayah otonomi daerah paling sedikit dapat dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin, yang selanjutnya berkembang menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu juga didasarkan pada Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lain. Potensi ekonomi daerah yang antara lain dapat dicerminkan dari potensi penerimaan yang diterima daerah seperti potensi industri, Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita juga menjadi tolak ukur penentuan DAU.

Pengalokasian DAU ditujukan guna pemerataan suatu daerah sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Harapan dari adanya otonomi daerah yaitu membuat ketergantungan suatu daerah pada pemerintah pusat menurun dengan sedikitnya sumbangan DAU yang didapatkan atau dengan kata lain sumber pendapatan daerah lebih besar berasal dari daerah itu sendiri tanpa mengandalkan DAU dari pemerintah pusat (sumbangan PAD lebih besar).



Tabel 4. Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Juta Rupiah) Tahun 2020-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (Juta Ruliah)	Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rupiah)	Persentase DAU terhadap Pendapatan Daerah (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	1.141.775,22	510.002,17	44,67
2021	1.233.738,02	501.445,84	40,64

Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Pada tahun 2021 dana DAU yang diterima pemerintah Kabupaten Barito Utara sebesar 501,44 miliar rupiah menurun dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 510 miliar rupiah. Penurunan sumbangan DAU yang diterima Kabupaten Barito Utara artinya pemerintah Kabupaten Barito Utara sudah mengurangi sedikit ketergantungan terhadap pemberian pemerintah pusat. Meskipun demikian, sumbangan DAU terhadap pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Barito Utara masih cukup tinggi yaitu sebesar 40,64 persen. Adanya kontribusi DAU terhadap pendapatan daerah yang cukup tinggi menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Barito Utara masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap sumbangan pemerintah pusat sehingga pemerintah Kabupaten Barito Utara harus terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan PAD guna mencerminkan kemandirian pemerintah daerah Barito Utara sehingga dapat meminimalkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat demi terselenggaranya otonomi daerah yang lebih nyata.

III. Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara

Belanja daerah tersusun dari empat komponen, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga. Pada tahun 2021, realisasi pengeluaran daerah pemerintah Kabupaten Barito Utara hanya untuk 3 (tiga) komponen utama saja yakni belanja operasi, belanja modal, dan belanja



transfer. Sementara itu, komponen belanja tidak terduga tidak ada nominalnya.

Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tak terduga.

Tabel 5. Persentase Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Juta Rupiah) Tahun 2020-2021

Jenis Pengeluaran	Tahun		Peningkatan/ Penurunan
	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	
A. Belanja Operasi	728.079,25	751.524,63	1,58
B. Belanja Modal	205.866,70	184.184,39	-5,56
C. Belanja Transfer	161.827,59	160.822,36	-0,31
D. Belanja Tidak Terduga	17.058,17	-	-
Jumlah	1.112.831,71	1.096.531,38	-0,74


Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Pada tahun 2021, belanja daerah pemerintah Kabupaten Barito Utara secara umum mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,74 persen. Jika dilihat menurut masing-masing komponennya akan berbeda-beda. Belanja operasi mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,58 persen, untuk belanja modal dan belanja transfer justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,56 persen dan 0,31 persen. Sedangkan untuk belanja tidak terduga sudah tidak ada lagi seperti tahun sebelumnya, sebesar 17,06 miliar rupiah. Belanja tidak terduga pada tahun 2020 dikhususkan untuk penanganan Covid-19, sementara pada tahun



2021 kasus Covid-19 mulai melandai sehingga sudah tidak ada lagi pengeluaran untuk belanja tidak terduga.

Gambar 3. Persentase Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021




Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Belanja operasi tersusun dari beberapa komponen, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja subsidi, dan belanja bunga. Pada tahun 2021, belanja pegawai berkontribusi besar dalam belanja operasi sebesar 56,56 persen artinya pemerintah mengeluarkan anggaran paling banyak untuk kompensasi kepada Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya.

Kemudian belanja barang dan jasa menjadi pengeluaran terbesar kedua sebesar 39,61 persen artinya pemerintah cukup banyak mengeluarkan dana untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Kemudian dilanjutkan dengan belanja hibah sebesar 3,52 persen, belanja bantuan sosial sebesar 0,3 persen, dan belanja subsidi sebesar 0,01 persen. Sedangkan untuk belanja bunga tidak ada pembelanjaannya.



Gambar 4. Persentase Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021




Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Belanja modal terdiri dari belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal tanah. Pada tahun 2021 belanja modal gedung dan bangunan berkontribusi paling banyak dalam belanja modal dengan besaran 42,98 persen, kemudian belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 35,15 persen. Artinya kedua belanja modal tersebut menghabiskan anggaran yang cukup besar berkaitan dengan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Untuk belanja modal peralatan dan mesin menyumbang sebesar 21,34 persen terhadap belanja modal. Sedangkan sisanya yaitu belanja modal aset tetap lainnya dan belanja tanah, yaitu sebesar 0,45 persen dan 0,08 persen.



Gambar 5. Persentase Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021



Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Belanja transfer terdiri dari dua komponen yaitu belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil. Pada tahun 2021 belanja bantuan keuangan berkontribusi paling banyak atau hampir berkontribusi penuh terhadap belanja transfer dengan besaran 98,60 persen. Sedangkan sisanya hanya 1,40 persen pengeluaran untuk belanja bagi hasil.

IV. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan daerah, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan.



Tabel 6. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Juta Rupiah) Tahun 2020-2021

Jenis Pendapatan	Tahun		Peningkatan/ Penurunan
	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pembiayaan Daerah	466.396,03	632.546,53	15,12
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	218.726,26	247.669,85	6,20
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	247.669,77	384.876,68	21,69

Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021


Pada tahun 2021, secara umum pembiayaan daerah mengalami kenaikan yang cukup besar dari 466,40 miliar rupiah menjadi 632,55 miliar rupiah (15,12 persen). Kemudian dilihat dari komponen penyusun pembiayaan daerah, komponen penerimaan pembiayaan daerah mengalami sedikit kenaikan dari 218,73 miliar rupiah menjadi 247,67 miliar rupiah (6,20 persen). Meskipun mengalami kenaikan, namun angka tersebut disumbangkan hanya dari komponen sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Sehingga masih banyak komponen yang belum berkontribusi terhadap penerimaan pembiayaan daerah. Untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah baik dari tahun sebelumnya maupun tahun ini memang tidak ada nominalnya. Sedangkan untuk komponen ketiga dari pembiayaan daerah yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan juga mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu dari 247,67 miliar menjadi 384,88 miliar rupiah (21,69 persen).



V. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Menurut Fungsi

Belanja daerah menurut fungsi terdiri dari 9 sektor, yaitu sektor pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. Masing-masing sektor tersebut sedikit banyak telah berkontribusi dalam belanja daerah. Persebaran kontribusi masing-masing sektor dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Alokasi Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Menurut Fungsi (Persen) Tahun 2021



Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021

Dilihat dari Gambar 6 realisasi belanja menurut fungsi, pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Barito Utara kontribusi paling banyak terhadap belanja daerah ada di sektor pendidikan yaitu sebesar 30,18 persen. Artinya pemerintah Kabupaten Barito Utara paling banyak mengeluarkan dana untuk program yang terkait dengan sektor pendidikan, pemuda dan olahraga, perpustakaan dan lainnya.



Sektor berikutnya yang cukup besar persentasenya adalah sektor pelayanan umum yaitu sebesar 28,61 persen. Meskipun persentase kontribusi belanja pada sektor pelayanan umum cukup besar namun dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Artinya belanja daerah pemerintah Barito Utara di bidang perencanaan pembangunan, otonomi daerah, pemerintah umum dan administrasi keuangan daerah, komunikasi dan lain-lain lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian sektor kesehatan sebesar 18,49 persen, perumahan dan fasilitas umum sebesar 12,44 persen. Belanja paling sedikit yaitu 0,74 persen, yaitu pada sektor pariwisata dan budaya.

<https://barutkab.bps.go.id>



DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Surakarta. (2021). *Statistik Keuangan Daerah Kota Surakarta 2020*. Surakarta: BPS Kota Surakarta.
- BPS Provinsi Kalimantan Tengah. (2021). *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2020*. Palangka Raya: BPS Kalimantan Tengah.
- Halim, Abdul. (2001). Anggaran Daerah dan "Fiscal Stress" (Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol. 16, No. 4, 2001, 346 – 357.

<https://barutkab.bps.go.id>



LAMPIRAN

<https://putkab.bps.go.id>



LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Juta Rupiah) Tahun 2020-2021

Jenis Penerimaan		Tahun	
		2020	2021
(1)		(2)	(3)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1.141.775,22	1.233.738,21
1.	Pendapatan Asli Daerah	75.964,54	104.047,43
1.1.	Pajak Daerah	16.697,97	16.940,89
1.2.	Retribusi Daerah	8.274,36	9.028,29
1.3.	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.727,33	10.432,76
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	42.264,88	67.645,49
2.	Pendapatan Transfer	1.030.432,12	1.106.886,28
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	984.995,19	1.061.165,40
2.1.1	Dana Perimbangan		940.660,52
2.1.1.1	Dana Alokasi Umum (DAU)		501.445,84
2.1.1.2	Dana Alokasi Khusus (DAK)		176.945,08
2.1.1.3	Dana Bagi Hasil		262.269,60
2.1.2	Dana Insentif Daerah		26.028,18
2.1.3	Dana Desa		94.476,70
2.2	Pendapatan Transfer antar Daerah	45.436,93	45.720,88



Lanjutan Lampiran 1.

Jenis Penerimaan	Tahun	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	35.378,56	22.804,50
3.1. Pendapatan Hibah	35.378,56	-
3.2. Dana Darurat	-	-
3.3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	22.804,50

Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021



Lampiran 2. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Juta Rupiah) Tahun 2020-2021

Jenis Pengeluaran	Tahun	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
B. BELANJA DAERAH	1.112.831,71	1.096.531,38
1. Belanja Operasi	728.079,24	751.524,63
1.1. Belanja Pegawai	509.947,00	425.050,40
1.2. Belanja Barang dan Jasa	195.858,29	297.645,44
1.3. Belanja Bunga	-	-
1.4. Belanja Subsidi	-	82,62
1.5. Belanja Hibah	21.238,20	26.458,51
1.6. Belanja Bantuan Sosial	1.035,75	2.287,65
2. Belanja Modal	205.866,70	184.184,39
2.1. Belanja Modal Tanah	4.505,99	148,40
2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.638,32	39.303,54
2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.327,44	79.166,29
2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	76.388,22	64.743,20
2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.006,72	822,97
2.6. Belanja Modal Lainnya	-	-
3. Belanja Tidak Terduga	17.058,17	-
4. Belanja Transfer	161.827,59	160.822,36
4.1. Belanja Bagi Hasil	2.794,34	2.252,68
4.2. Belanja Bantuan Keuangan	159.033,25	158.569,68

Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021



Lampiran 3. Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Juta Rupiah)
Menurut Fungsi Tahun 2020-2021

Jenis Belanja	Tahun	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1.112.831,71	1.096.531,38
1. Pelayanan Umum	349.519,02	313.668,98
2. Ketertiban dan Keamanan	18.660,79	32.281,16
3. Ekonomi	46.529,51	46.057,91
4. Lingkungan Hidup	49.370,74	8.595,72
5. Perumahan dan Fasilitas Umum	141.110,94	136.413,10
6. Kesehatan	189.967,50	202.712,91
7. Pariwisata dan Budaya	8.581,72	8.162,86
8. Pendidikan	291.345,38	330.887,77
9. Perlindungan Sosial	17.746,10	17.750,97

Sumber: Hasil Pengolahan Daftar K-2 2020-2021




Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST)


Berdasarkan Perka BPS No. 78 Tahun 2020

Jenis Layanan *(Online dan Offline)*


1. Perpustakaan
2. Penjualan Produk BPS
3. Konsultasi Statistik
4. Rekomendasi Kegiatan Statistik



Perpustakaan tercetak
Perpustakaan digital



Penjualan publikasi (*softcopy*)
Penjualan data mikro
Penjualan peta digital wilkerstat



Konsultasi langsung
Konsultasi online

Media Layanan

Online:

1. Website : barutkab.bps.go.id
2. WAPST : 0821-5740-9997
3. Email : bps6205@bps.go.id

Kunjungan Langsung:

Ruang **Pelayanan Statistik Terpadu (PST)**
BPS Kabupaten Barito Utara
Jl. Ahmad Yani No. 143 Muara Teweh 73811

Waktu Layanan



Senin - Jumat

(kecuali hari libur)



08.00 s.d. 15.30

WIB

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



barutkab.bps.go.id



BPS Kabupaten Barito Utara



@bpsbaritoutara

<https://barutkab.bps.go.id>

ALUR PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)

(secara datang langsung)

1 Pengunjung datang



3 Pengunjung melakukan konsultasi



2 Pengunjung mengisi buku tamu



4 Pengunjung menerima informasi statistik



5 Pengunjung pulang



Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Barito Utara

Pelanggaran?

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPS Kabupaten Barito Utara, berupa:

- **Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme**
- **Penyalahgunaan Wewenang**
- **Disiplin Pegawai**
- **Standar Pelayanan**
- **Hambatan Pelayanan**

LAPORKAN!

melalui media pelaporan berikut:

1 MENGAKSES
s.bps.go.id/pengaduanbpsbaritoutara

2 KOTAK PENGADUAN
di PST BPS Kabupaten Barito Utara

3 HUBUNGI WAPST
melalui nomor **0821-5740-9997**

Laporan Bersifat Rahasia!

BPS Kabupaten Barito Utara menghargai informasi yang Anda laporkan dan fokus kami adalah kepada materi informasi yang anda sampaikan. Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena kami akan merahasiakan identitas diri Anda.



D A T A
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO UTARA**

Jl. Ahmad Yani No 143 Muara Teweh 73811 Barito Utara

Homepage: <https://barutkab.bps.go.id>, E-mail: bps6205@bps.go.id